



Analisis Prosedur Administrasi Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21 Dan Pph Pasal 23) Menggunakan Sistem Coretax

Wurimaharani Putri Mujiyanti¹, Ade Sudarma², Ismet Ismatullah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

This study aims to determine the implementation of the administration and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 and Income Tax (PPh) Article 23 using the Coretax system at Láska Hotel Sukabumi, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts made in its implementation. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman model with the assistance of NVivo software. The results of the study indicate that the administration and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 and Income Tax (PPh) Article 23 have been carried out using the Coretax system in accordance with applicable tax regulations. In its implementation, the company still uses Microsoft Excel as a supporting tool for calculation, recapitulation, and data validation before the data are entered into the Coretax system. The obstacles encountered include errors during data saving, sudden system logouts, instability of the Coretax website, the absence of written Standard Operating Procedures (SOPs) related to the use of Coretax, limited socialization regarding the use of Coretax, and the implementation of tax administration duties that are still handled by a single individual. The efforts made to overcome these obstacles include entering data earlier and utilizing tax communities as a source of information. Despite these obstacles, the administration and reporting obligations for Income Tax (PPh) Article 21 and Income Tax (PPh) Article 23 can still be carried out in accordance with the applicable regulations and deadlines.

Keywords: Coretax, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Tax Administration, Tax Reporting.

(*) Corresponding Author: Wurimaharani12@gmail.com

How to Cite: Mujiyanti, W. P., Sudarma, A., & Ismatullah, I. (2026). ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND INCOME TAX REPORTING (INCOME TAX SECTION 21 AND INCOME TAX SECTION 23) USING THE CORETAX SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 184-202. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14385>.

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi digital melalui penerapan Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan terintegrasi yang menggantikan platform terpisah seperti DJP Online, e-Filing, dan e-Billing. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi pelaporan pajak (H. M. Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, penerapan sistem baru ini menimbulkan tantangan adaptasi bagi Wajib Pajak dalam menyesuaikan prosedur administrasi perpajakan yang telah berlangsung lama.

Transisi dari sistem lama ke Coretax membawa perubahan fundamental dalam prosedur administrasi dan pelaporan pajak. Perubahan tersebut mencakup integrasi NPWP dengan NIK menjadi 16 digit, penghapusan e-FIN sebagai autentikasi, serta penyatuan seluruh proses perpajakan dalam satu platform. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025, perubahan ini menuntut penyesuaian dalam tata cara pengisian SPT dan prosedur administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Sistem Perpajakan Lama dengan Sistem Baru

Aspek	Sistem Lama (DJP Online, e-Filing, e-Billing, e-Faktur)	Sistem Baru (Coretax)
Platform	Tersebar pada beberapa aplikasi yang berdiri sendiri, seperti <i>DJP Online</i> , <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> , <i>e-Faktur</i> , <i>e-Nofa</i> , <i>e-SPT</i> .	Terintegrasi dalam satu platform terpadu melalui Portal Wajib Pajak.
Integrasi Sistem	Sistem masih bersifat terfragmentasi sehingga pengguna harus melakukan <i>login</i> secara terpisah untuk setiap layanan.	Seluruh proses bisnis perpajakan dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem terpadu.
Format NPWP	Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit.	Menggunakan format 16 digit yang disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi.
Autentikasi	Proses autentikasi memerlukan <i>e-FIN (Electronic Filing Identification Number)</i> .	Tidak lagi memerlukan <i>e-FIN</i> , melainkan menggunakan mekanisme verifikasi melalui <i>email</i> atau nomor telepon.
Akses Data	Akses data masih terbatas dan belum sepenuhnya transparan.	Menyediakan fitur buku besar (<i>ledger</i>) yang memungkinkan wajib pajak mengakses riwayat transaksi perpajakan secara transparan dan <i>real-time</i> .
Pembayaran Pajak	Kode <i>billing</i> harus dibuat secara terpisah untuk setiap transaksi pembayaran.	Menyediakan fitur deposit pajak serta <i>billing multi-akun</i> yang memberikan fleksibilitas dalam pembayaran.
Otomasi	Proses perhitungan dilakukan secara manual	Sistem telah terotomatisasi dengan pemanfaatan data

	dengan input data yang terpisah.	<i>prepopulated</i> dari pihak ketiga.
Bukti Potong	Pengunggahan bukti potong dilakukan secara manual dan terpisah dari pelaporan SPT.	Bukti potong terintegrasi secara otomatis dengan sistem pelaporan SPT.
Pengelolaan Akses	Pengelolaan hak akses masih terbatas.	Tersedia fitur <i>Impersonation</i> dan <i>Role access</i> untuk mendukung pengelolaan akses pada badan atau instansi.
Dasar Hukum	Dasar hukum terdiri dari berbagai peraturan yang terpisah.	Berlandaskan pada PMK No. 81 Tahun 2024, PER-11/PJ/2025.

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), diolah Penulis.

Meskipun sistem Coretax dikembangkan sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat operasional. Penelitian Paramita et al. (2025) pada sektor pariwisata di Bandung menunjukkan bahwa penerapan Coretax dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara lain ketidakstabilan sistem yang kerap mengalami gangguan pada jam operasional, keterbatasan dukungan teknologi informasi perusahaan, serta rendahnya tingkat literasi digital pengguna. Hambatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya pada industri perhotelan yang memiliki frekuensi dan volume transaksi PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 23 yang relatif tinggi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Láska Hotel Sukabumi, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax. Secara teknis, sistem tersebut sering mengalami gangguan berupa error system dan keluar otomatis (logout) pada saat jam kerja, terutama pada siang hari. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 23. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa prosedur administrasi dan pelaporan pajak di Láska Hotel Sukabumi masih memerlukan penyesuaian yang optimal dalam rangka penerapan Coretax, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami efektivitas implementasinya.

Industri perhotelan memiliki karakteristik administrasi perpajakan yang kompleks karena tingginya intensitas transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan serta PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa kepada pihak ketiga. Penelitian Poluan et al. (2024) pada Quality Hotel mengungkap adanya kesalahan dalam penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang berdampak pada munculnya sanksi administrasi. Selain itu, Ramadhan & Arnawa (2019) menemukan adanya kondisi kurang maupun lebih bayar pada pemungutan PPh Pasal 23 yang dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah staf serta belum optimalnya peran konsultan pajak. Dengan kompleksitas transaksi yang dimiliki industri

perhotelan, proses transisi menuju sistem Coretax memerlukan penyesuaian prosedur yang terencana dan terstruktur agar dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang berujung pada sanksi maupun kerugian finansial.

Fenomena yang serupa juga teridentifikasi di Láska Hotel Sukabumi. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa hotel tersebut secara rutin melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 setiap bulan. Kondisi tersebut tercermin dalam data transaksi perpajakan yang disajikan pada bagian berikut sebagai dasar untuk menggambarkan tingkat aktivitas administrasi perpajakan yang berlangsung di perusahaan tersebut.

Tabel 2. Data Pemotongan PPh 21 Laska Hotel Sukabumi Per. Jan-Apr 2025

Bulan	Jumlah Karyawan	Gaji Bruto	PPh 21
Januari	35	282,059,356	4,966,231
Februari	16	139,820,381	2,893,950
Maret	25	226,924,800	4,715,015
April	33	257,033,920	4,432,286
Total	109	905,838,457	17,007,482

Sumber: Data Láska Hotel Sukabumi, diolah Penulis (2026)

Tabel 3. Data Pemotongan PPh 23 Laska Hotel Sukabumi Per. Jan-Apr 2025

Bulan	Jumlah Vendor	Jumlah Transaksi Jasa	PPh 23
Januari	15	192,198,363	3,843,967
Februari	11	115,600,638	2,312,013
Maret	9	121,537,477	2,430,750
April	11	129,250,737	2,585,015
Total	46	558,587,215	11,171,745

Sumber: Data Láska Hotel Sukabumi, diolah Penulis (2026)

Dari data di atas, selama periode Januari hingga April 2025 Láska Hotel Sukabumi melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap total 109 karyawan, dengan total gaji bruto sebesar Rp905.838.457 dan total PPh Pasal 21 sebesar Rp17.007.482. Sementara itu, untuk PPh Pasal 23, total DPP atas transaksi jasa pihak ketiga mencapai Rp558.587.215 dengan jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp11.171.745. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perpajakan di hotel memiliki volume transaksi yang cukup besar dan dilakukan secara rutin setiap bulan. Di sisi lain, perusahaan juga harus menyesuaikan proses administrasi perpajakan dengan sistem Coretax yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana prosedur administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi dilakukan melalui sistem Coretax. Berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi sistem Coretax dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui integrasi layanan digital serta otomatisasi proses pelaporan pajak (Herdiyanti et al., 2025; Daryatno et al., 2025). Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, baik teknis seperti ketidakstabilan sistem maupun nonteknis berupa rendahnya literasi digital pengguna (Paramita et al., 2025). Selain itu, sektor perhotelan memiliki karakteristik transaksi yang kompleks

sehingga rentan terhadap kesalahan administrasi perpajakan yang dapat berujung pada sanksi maupun kerugian finansial (Ramadhan & Arnawa, 2019). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana prosedur administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 23 menggunakan Coretax pada industri perhotelan, khususnya hotel berskala menengah di daerah. Penelitian Paramita et al. (2025) serta Daryatno et al. (2025) tidak secara khusus menempatkan industri hotel sebagai objek kajian utama, melainkan lebih fokus pada aspek umum digitalisasi perpajakan. Sementara itu, penelitian Herdiyanti et al. (2025) meskipun dilakukan pada hotel, belum mengidentifikasi secara mendalam prosedur teknis dan kendala implementasi Coretax dalam konteks transisi sistem, yang sedang berlangsung sejak awal 2025. Dengan demikian, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai praktik administrasi PPh 21 dan PPh 23 menggunakan Coretax pada hotel berskala menengah di wilayah regional seperti Sukabumi, yang memiliki karakteristik operasional dan tantangan adaptasi berbeda dengan hotel di kota besar, serta belum banyak membahas upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan penggunaan Coretax pada sektor perhotelan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait praktik administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 pada hotel berskala menengah di daerah dalam konteks implementasi Coretax. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis fase transisi sistem pada tahun 2025–2026, serta penting untuk mengevaluasi efektivitas transformasi digital perpajakan pada berbagai skala dan lokasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur administrasi PPh 21 dan PPh 23 menggunakan sistem Coretax pada Láska Hotel Sukabumi ; mengetahui dan menganalisis proses pelaporan PPh 21 dan PPh 23 menggunakan sistem Coretax pada Láska Hotel Sukabumi serta untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi serta mengetahui upaya mengatasinya dalam administrasi dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 menggunakan sistem Coretax pada Láska Hotel Sukabumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prosedur administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 menggunakan sistem Coretax, serta mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis yang dihadapi staf akuntansi dalam pelaksanaannya. menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah single case dengan Láska Hotel Sukabumi sebagai satu-satunya unit analisis, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hotel ini merepresentasikan kasus yang khas dari hotel bintang tiga berskala menengah yang tengah beradaptasi dengan sistem Coretax pada fase awal implementasinya. Kedua, kompleksitas kewajiban perpajakannya yang secara bersamaan mengelola pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan PPh Pasal 23 atas jasa pihak ketiga dengan intensitas tinggi setiap bulan menjadikan unit analisis yang tepat untuk mengkaji

implementasi Coretax pada dua jenis pajak secara simultan. Ketiga, kondisi operasional dan kepatuhan administrasi perpajakan hotel ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan implementasi sistem perpajakan digital di tingkat perusahaan menengah di daerah, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks transisi sistem Coretax. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2022), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan perangkat lunak NVivo versi 15.3 sebagaimana telah diuraikan pada Bab III. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis melalui proses *coding* untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema penelitian. Hasil analisis menghasilkan lima tema utama, yaitu Prosedur Administrasi PPh Pasal 21 (P21), Prosedur Administrasi PPh Pasal 23 (P23), Hambatan Teknis (HT), Hambatan Non-Teknis (HNT), dan Upaya Mengatasi Kendala (UK). Ringkasan hasil coding disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Klasifikasi Coding NVivo

No.	Tema	Sub-Tema	Jumlah Ref
1.	P21 – Prosedur Administrasi PPh Pasal 21	Koordinasi Perubahan Data	4
		Pengawasan Pengelolaan	2
		Perhitungan Pembayaran	1
		Pelaporan di Coretax	1
Total Coding P21 – Prosedur Administrasi PPh Pasal 21			8
2.	P23 – Prosedur Administasi PPh Pasal 23	Pengawasan Pengelolaan	2
		Rekapitulasi Pemotongan	1
		Pembuatan Bukti Potong	1
		Pelaporan di Coretax	2
Total Coding P23 – Prosedur Administrasi PPh Pasal 23			6
3.	HT – Hambatan Teknis	Error Ketidakstabilan Sistem	4
		Kendala Input	1
		Server Penuh	1
Total Coding HT – Hambatan Teknis			6
4.	HNT – Hambatan Non-Teknis	Kurang Sosialisasi/Bantuan	2
		Adaptasi Pengguna	2
Total Coding HNT – Hambatan Non-Teknis			4
5.	UK – Upaya Mengatasi Kendala	Manfaat Coretax	4
		Strategi Mengatasi Kendala	3
		Dukungan Evaluasi Sistem	3
Total Coding UK – Upaya Mengatasi Kendala			10
TOTAL SELURUH CODING			30

Sumber: Hasil Analisis NVivo, diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil coding menggunakan NVivo, tema Upaya Mengatasi Kendala (UK) memiliki jumlah referensi terbanyak, yaitu 10 referensi. Selanjutnya, tema Prosedur Administrasi PPh Pasal 21 (P21) memiliki 8 referensi, sedangkan tema Prosedur Administrasi PPh Pasal 23 (P23) dan Hambatan Teknis (HT)

masing-masing memiliki 6 referensi. Adapun tema Hambatan Non-Teknis (HNT) memiliki 4 referensi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa informan cukup banyak membahas upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penggunaan sistem Coretax. Untuk melihat perbandingan jumlah referensi pada masing-masing tema, hasil coding tersebut disajikan dalam bentuk bar chart berikut.

Berdasarkan *bar chart*, tema Upaya Mengatasi Kendala (UK) terlihat memiliki jumlah referensi paling banyak dibandingkan tema lainnya. Sementara itu, tema Prosedur Administrasi PPh Pasal 21 (P21), Prosedur Administrasi PPh Pasal 23 (P23), Hambatan Teknis (HT), dan Hambatan Non-Teknis (HNT) juga muncul dalam hasil wawancara dengan jumlah referensi yang berbeda-beda. Selain bar chart, hasil coding juga ditampilkan dalam bentuk hierarchy chart untuk menunjukkan proporsi setiap tema dan subtema yang ditemukan dalam penelitian.

Hasil *hierarchy chart* menunjukkan bahwa tema Upaya Mengatasi Kendala (UK) memiliki proporsi yang paling besar dibandingkan tema lainnya. Selain itu, tema Prosedur Administrasi PPh Pasal 21 dan Prosedur Administrasi PPh Pasal 23 juga memiliki proporsi yang cukup dominan. Sementara itu, tema Hambatan Teknis dan Hambatan Non-Teknis menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem Coretax selama pelaksanaan administrasi perpajakan. Hasil *Word Frequency Query* kemudian divisualisasikan dalam bentuk *word cloud* sebagai berikut.



Gambar 1. Word Cloud Hasil Analisis NVivo

Sumber: Hasil Analisis NVivo, diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil *word cloud*, kata yang paling sering muncul adalah “Coretax”, “kendala”, dan “sistem”. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pembahasan informan banyak berfokus pada penggunaan sistem Coretax serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan administrasi perpajakan di Láska Hotel Sukabumi.

Pelaksanaan Administrasi PPh Pasal 21 melalui Coretax

Prosedur administrasi PPh Pasal 21 di Láska Hotel Sukabumi dilakukan melalui beberapa tahapan dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan atas gaji, tunjangan, dan *service charge* karyawan setiap bulannya. Pelaksanaan administrasi PPh Pasal 21 di perusahaan mengacu pada PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 serta PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengenai administrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, prosedur administrasi PPh Pasal 21 yang diterapkan di Láska Hotel Sukabumi meliputi beberapa tahapan berikut.

Pengumpulan Data Karyawan

Tahap awal dalam administrasi PPh Pasal 21 adalah pengumpulan data karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan data karyawan di Láska Hotel Sukabumi sudah dilakukan secara digital melalui *Data Recruitment System*. Sistem tersebut memuat data karyawan secara lengkap, seperti NPWP, status PTKP, jumlah tanggungan, serta komponen penghasilan karyawan. Dengan adanya sistem tersebut, bagian pajak dapat mengakses data yang diperlukan secara langsung tanpa harus meminta kembali data kepada bagian HRD. Hal ini memudahkan proses administrasi PPh Pasal 21 karena data yang digunakan dalam perhitungan pajak sudah tersedia dalam sistem dan dapat diperbarui apabila terdapat perubahan data karyawan.

Hasil observasi pada tanggal 20 Mei 2026 menunjukkan bahwa dalam *Data Recruitment System* terdapat menu khusus PPh Pasal 21 yang digunakan untuk membantu perhitungan pajak berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan status PTKP masing-masing karyawan. Data karyawan akan diperbarui apabila terdapat perubahan informasi, seperti perubahan status maupun penghasilan. Perubahan tersebut terlebih dahulu diajukan melalui *Personnel Action Form* (PAF) sebelum dicatat ke dalam sistem. Dengan adanya prosedur tersebut, setiap perubahan data karyawan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga data yang digunakan dalam proses administrasi PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan kondisi karyawan yang sebenarnya. Formulir *Personnel Action Form* (PAF) yang digunakan dalam proses perubahan data karyawan dapat dilihat sebagai berikut.

Penyampaian data dari HRD kepada bagian keuangan dilakukan setiap di atas tanggal 21 setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan agar seluruh data penghasilan karyawan dalam satu periode penggajian sudah lengkap sebelum proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan. Dengan adanya *Data Recruitment System*, proses pengumpulan data karyawan untuk keperluan administrasi PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terorganisir. Ketersediaan data yang dapat diakses langsung oleh bagian pajak serta adanya prosedur pembaruan data melalui *Personnel Action Form* (PAF) membantu memastikan data yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi karyawan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *perceived usefulness* dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), karena sistem memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan administrasi PPh Pasal 21 di Láska Hotel Sukabumi.

Perhitungan, Pemotongan, dan Rekapitulasi

Perhitungan PPh Pasal 21 di Láska Hotel Sukabumi dilakukan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Metode TER digunakan untuk masa pajak Januari sampai November berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP masing-masing karyawan, sedangkan pada masa pajak Desember perhitungan dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk menghitung pajak tahunan.

Pajak yang telah dipotong selanjutnya dicatat sebagai utang PPh Pasal 21 dalam pembukuan perusahaan. Besaran PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Data Pemotongan PPh 21 Laska Hotel Sukabumi Per. Jan-Agst 2025

Bulan	Jumlah Karyawan	Gaji Bruto	PPh 21
-------	-----------------	------------	--------

Januari	35	282,059,356	4,966,231
Februari	16	139,820,381	2,893,950
Maret	25	226,924,800	4,715,015
April	33	257,033,920	4,432,286
Mei	34	269,430,872	4,634,320
Juni	26	199,492,317	3,745,668
Juli	28	213,318,811	3,776,770
Agustus	30	245,845,176	4,842,399
Total	227	1,833,925,633	34,006,639

Sumber: Data Internal Láska Hotel Sukabumi (2026)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, selama periode Januari hingga Agustus 2025 Láska Hotel Sukabumi melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap 227 karyawan dengan total gaji bruto sebesar Rp1.833.925.633 dan total PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp34.006.639. Perubahan jumlah karyawan yang dipotong pada setiap bulan menunjukkan adanya dinamika data karyawan dalam setiap periode penggajian.

Secara keseluruhan, proses perhitungan, pemotongan, dan rekapitulasi PPh Pasal 21 di Láska Hotel Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Penggunaan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan rekapitulasi data melalui Microsoft Excel membantu memastikan data yang digunakan telah melalui proses pengecekan sebelum diinput ke sistem Coretax. Hal tersebut mendukung ketepatan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap periode penggajian.

Pembuatan Bukti Pemotongan (e-Bupot)

Setelah proses pemotongan dilakukan, Láska Hotel Sukabumi menerbitkan bukti pemotongan secara elektronik melalui fitur *e-Bupot* pada sistem Coretax. Pembuatan bukti potong tersebut merupakan kewajiban pemotong pajak sebagaimana diatur dalam PER-2/PJ/2024. Bukti potong yang digunakan berupa formulir 1721-VIII untuk masa Januari sampai November, sedangkan pada masa Desember menggunakan formulir 1721-A1 yang memuat perhitungan PPh Pasal 21 tahunan.

Proses pembuatan e-Bupot di Láska Hotel Sukabumi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PER-2/PJ/2024. Penggunaan metode import data dinilai lebih efisien dibandingkan input manual karena jumlah karyawan yang cukup banyak setiap bulannya. Hal ini memungkinkan proses administrasi bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapat diselesaikan lebih cepat dan meminimalkan risiko kesalahan input data.

Penyetoran

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang diterapkan di Láska Hotel Sukabumi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dilakukan secara sekaligus untuk seluruh karyawan dalam satu masa pajak melalui sistem Coretax, sehingga lebih efisien dalam pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan. Prosedur tersebut tidak hanya memudahkan proses penyetoran bagi perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, tetapi juga membantu memastikan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Pelaporan Melalui Coretax

Tahap terakhir dalam administrasi PPh Pasal 21 adalah pelaporan SPT Masa melalui sistem Coretax. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaporan dilakukan dengan masuk ke menu upload pada sistem Coretax, kemudian mengimpor data PPh Pasal 21 dalam format Excel. Setelah data berhasil diunggah, staff pajak melakukan pengecekan kembali atau validasi data dengan catatan internal perusahaan.

Data yang telah divalidasi akan masuk ke menu draft sebelum disubmit oleh staff pajak. Setelah proses submit berhasil, sistem Coretax secara otomatis menerbitkan SPT Masa beserta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda terima resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 81 Tahun 2024. Namun, berdasarkan hasil wawancara, proses input dan pelaporan biasanya dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi kendala teknis pada sistem Coretax sehingga pelaporan dapat diselesaikan tepat waktu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan Coretax cukup membantu dalam proses pelaporan PPh Pasal 21 karena seluruh proses administrasi dapat dilakukan melalui satu sistem. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *perceived usefulness* dalam teori *Technology Acceptance Model* (TAM), dimana sistem dianggap memberikan manfaat dan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Hal ini sejalan dengan pernyataan Accounting Manager (Bu Ghina) bahwa fitur pada Coretax lebih lengkap dibandingkan sistem DJP Online yang digunakan sebelumnya, sehingga mempermudah pengelolaan administrasi perpajakan. Accounting Manager (Bu Ghina) juga menyampaikan bahwa fitur Coretax lebih lengkap dibandingkan sistem DJP Online yang digunakan sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kendala karena sistem web Coretax belum sepenuhnya stabil.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPh Pasal 21 di Láska Hotel Sukabumi telah dilakukan melalui sistem Coretax mulai dari proses perhitungan pajak, pembuatan e-Bupot, penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa. Penggunaan sistem tersebut membantu pelaksanaan administrasi perpajakan perusahaan, terutama dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan data perpajakan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis pada sistem Coretax yang memerlukan penyesuaian dari pengguna.

Pelaksanaan PPh Pasal 23 Melalui Coretax

Prosedur administrasi PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan invoice, perhitungan dan rekapitulasi pemotongan pajak, pembuatan Bukti Pemotongan Unifikasi (BPPU), penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi melalui sistem Coretax. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses administrasi tersebut masih dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel untuk rekap data serta penggunaan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan.

Penerimaan Invoice dan Identifikasi Objek PPh Pasal 23

Tahapan pertama dalam prosedur administrasi PPh Pasal 23 adalah penerimaan invoice dan identifikasi objek pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Badan yang melakukan pembayaran atas jasa tertentu kepada pihak ketiga wajib

melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi objek pajak dilakukan sebelum proses administrasi perpajakan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Proses administrasi PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi dimulai ketika perusahaan menerima invoice atas transaksi jasa dari vendor atau pihak ketiga. Setelah invoice diterima, staff pajak melakukan identifikasi terhadap jenis jasa yang tercantum dalam invoice untuk menentukan apakah transaksi tersebut termasuk objek PPh Pasal 23 atau tidak. Jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi meliputi jasa *cleaning service*, jasa internet, dan jasa *outsourcing* tenaga kerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23.

Tahap identifikasi objek PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilakukan melalui pemeriksaan jenis jasa yang tercantum dalam invoice sebelum dilakukan pemotongan pajak. Proses identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu transaksi termasuk objek PPh Pasal 23 sebelum administrasi perpajakan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ketepatan dalam tahap identifikasi ini penting untuk memastikan pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan jenis transaksi yang diterima perusahaan.

Perhitungan, Pemotongan, dan Rekapitulasi

Setelah invoice diidentifikasi sebagai objek PPh Pasal 23, tahapan selanjutnya adalah perhitungan, pemotongan, dan rekapitulasi transaksi. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto jasa atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Oleh karena itu, perhitungan DPP dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan besarnya pajak yang akan dipotong.

Besaran PPh Pasal 23 yang dipotong setiap bulannya dapat dilihat pada data pemotongan selama periode Januari hingga Agustus 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Data Pemotongan PPh 23 Laska Hotel Sukabumi Per. Jan-Agst 2025

Bulan	Jumlah Vendor	Jumlah Transaksi Jasa	PPh 23
Januari	15	192,198,363	3,843,967
Februari	11	115,600,638	2,312,013
Maret	9	121,537,477	2,430,750
April	11	129,250,737	2,585,015
Mei	11	145,123,356	2,902,467
Juni	11	134,368,155	2,687,363
Juli	11	131,300,772	2,626,015
Agustus	12	132,543,185	3,191,890
Total	91	1,101,922,683	22,579,480

Sumber: Data Internal Láska Hotel Sukabumi (2026)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, selama periode Januari hingga Agustus 2025 Láska Hotel Sukabumi melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa dari 91 vendor dengan total transaksi sebesar Rp1.101.922.683 dan total PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp22.579.480. Jumlah vendor yang berbeda setiap bulannya menunjukkan adanya variasi kebutuhan operasional hotel terhadap jasa

pihak ketiga pada setiap periode, sehingga pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan secara rutin sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Penggunaan Microsoft Excel dalam proses perhitungan dan rekapitulasi menunjukkan bahwa administrasi PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi masih dilakukan secara kombinasi antara proses manual dan penggunaan sistem Coretax. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kondisi ini mencerminkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) terhadap sistem Coretax pada tahap perhitungan dan rekapitulasi masih belum optimal, sehingga staff pajak masih mengandalkan Microsoft Excel yang dinilai lebih familiar sebagai alat bantu sebelum data diinput ke sistem Coretax.

Secara keseluruhan, tahap perhitungan, pemotongan, dan rekapitulasi PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilakukan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penggunaan Microsoft Excel dalam proses perhitungan dan rekapitulasi membantu staff pajak melakukan pengecekan data sebelum diinput ke sistem Coretax. Hal tersebut mendukung ketepatan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa yang dilakukan perusahaan.

Pembuatan Bukti Pemotongan Unifikasi (BPPU)

Bukti Pemotongan Unifikasi (BPPU) merupakan dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak sebagai bukti bahwa pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan. Berdasarkan PER-24/PJ/2021, BPPU dibuat untuk setiap transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 dan diberikan kepada pihak yang dipotong. Dalam sistem Coretax, pembuatan BPPU telah terintegrasi dengan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

Pembuatan BPPU di Láska Hotel Sukabumi dilakukan melalui menu BPPU (Unifikasi) pada sistem Coretax setelah proses rekapitulasi selesai dilakukan. Data transaksi diinput secara manual satu per satu ke dalam sistem Coretax tanpa menggunakan fitur *import* data. Hal tersebut dilakukan karena jumlah transaksi PPh Pasal 23 per bulan berkisar antara 10 hingga 15 transaksi sehingga masih dapat dilakukan secara manual.

Pada pelaksanaannya, proses input data BPPU di sistem Coretax masih mengalami beberapa kendala teknis, seperti error saat penyimpanan data dan sistem logout secara tiba-tiba, sehingga proses input data memerlukan waktu lebih lama. Meskipun demikian, proses pembuatan BPPU di Láska Hotel Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PER-24/PJ/2021 dan seluruh bukti pemotongan tetap dapat diterbitkan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kendala teknis pada sistem Coretax menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem (*perceived ease of use*) dalam proses pembuatan BPPU masih belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan sistem untuk mendukung proses administrasi yang lebih efektif dan efisien.

Proses pembuatan BPPU PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PER-24/PJ/2021. Kendala teknis yang masih terjadi pada sistem Coretax menyebabkan proses input data memerlukan waktu yang lebih lama, namun tidak menghambat penerbitan bukti pemotongan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi BPPU tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyetoran

Penyetoran PPh Pasal 23 merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemotong pajak setelah melakukan pemotongan atas transaksi jasa dari pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan perpajakan, penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui sistem Coretax.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme penyetoran PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggabungan transaksi dalam satu masa pajak dianggap lebih efisien karena transaksi PPh Pasal 23 di perusahaan dilakukan beberapa kali dalam satu bulan. Cara tersebut juga memudahkan Staff Pajak dalam melakukan proses penyetoran.

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi dilakukan dengan menggabungkan seluruh transaksi dalam satu masa pajak sebelum disetorkan melalui sistem Coretax. Penggabungan tersebut membantu memudahkan pengelolaan administrasi perpajakan mengingat transaksi PPh Pasal 23 di perusahaan dilakukan beberapa kali dalam satu bulan. Dengan demikian, proses penyetoran dapat dilakukan secara lebih efisien dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Melalui Coretax

Tahapan terakhir dalam administrasi PPh Pasal 23 adalah pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi pada sistem Coretax. Berdasarkan PER-11/PJ/2025, pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam sistem Coretax, data Bukti Pemotongan Unifikasi (BPPU) PPh Pasal 23 yang telah dibuat akan terhubung secara otomatis ke SPT Masa PPh Unifikasi.

Pada pelaksanaannya, seluruh proses pelaporan dilakukan sebelum batas waktu pelaporan berakhir untuk mengantisipasi kendala teknis yang masih sering terjadi pada sistem Coretax. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan sistem Coretax membantu proses pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi karena data BPPU yang telah dibuat dapat terhubung otomatis ke SPT. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kondisi tersebut mencerminkan adanya *perceived usefulness* karena sistem dinilai mempermudah proses administrasi pelaporan. Namun, kendala teknis yang masih terjadi menunjukkan bahwa *perceived ease of use* pada tahap pelaporan masih perlu ditingkatkan.

Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi di Láska Hotel Sukabumi didukung oleh fitur integrasi pada sistem Coretax yang memungkinkan data BPPU terhubung secara otomatis ke SPT. Meskipun masih terdapat kendala teknis pada sistem, pelaporan tetap dapat dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan melalui pengecekan data dan persiapan yang dilakukan oleh staff pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Coretax membantu proses pelaporan, namun pengguna masih perlu menyesuaikan proses kerja dengan kondisi sistem yang digunakan.

Secara keseluruhan, prosedur administrasi PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari identifikasi objek pajak, perhitungan dan rekapitulasi transaksi, pembuatan BPPU, penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi melalui sistem Coretax. Meskipun proses perhitungan dan rekapitulasi masih dilakukan secara

manual menggunakan Microsoft Excel, hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan karena seluruh proses pelaporan tetap dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Penggunaan sistem Coretax pada tahap pembuatan BPPU, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa menunjukkan bahwa administrasi perpajakan di Láska Hotel Sukabumi telah mulai menyesuaikan dengan sistem perpajakan digital yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Kendala dan Upaya Penyelesaian

Kendala Teknis

Hasil observasi yang dilakukan selama periode magang (Agustus–Desember 2025) menunjukkan bahwa Staff Pajak beberapa kali harus mengulang proses input data akibat error saat penyimpanan sehingga pekerjaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu tambahan. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak menyebabkan keterlambatan pelaporan karena proses input data ke sistem Coretax dilakukan lebih awal sebelum jatuh tempo. Kondisi error pada sistem Coretax dapat dilihat pada gambar berikut.

Sistem Coretax menampilkan pesan Error 502 Bad Gateway yang menyebabkan layanan Coretax DJP tidak dapat diakses. Menurut Staff IT, gangguan tersebut bukan berasal dari jaringan internet hotel, tetapi karena server Coretax sedang penuh akibat banyaknya pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis yang dialami Láska Hotel Sukabumi terutama dipengaruhi oleh ketidakstabilan sistem Coretax, bukan oleh faktor internal perusahaan. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi perpajakan memerlukan waktu yang lebih lama karena staff pajak harus mengulang beberapa tahapan input data. Namun demikian, kendala tersebut tidak menghambat penyelesaian kewajiban perpajakan karena perusahaan melakukan proses administrasi lebih awal sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Kendala Non-Teknis

Selain kendala teknis, pelaksanaan administrasi perpajakan di Láska Hotel Sukabumi juga menghadapi kendala non-teknis. Berdasarkan hasil observasi, tidak terdapat SOP maupun panduan tertulis terkait penggunaan sistem Coretax di area kerja bagian akuntansi/pajak. Kondisi tersebut menyebabkan staff memiliki keterbatasan pedoman tertulis ketika menghadapi kendala dalam penggunaan sistem.

Kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait penggunaan Coretax kepada karyawan. Kendala tersebut terutama dirasakan dalam proses pengisian SPT Tahunan yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun sehingga beberapa staff masih kurang memahami penggunaannya. Staff Pajak (Bu Ghina) juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat bantuan maupun pendampingan dari pihak internal ataupun DJP dalam mengatasi kendala penggunaan sistem Coretax. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena seluruh proses administrasi perpajakan ditangani oleh satu orang, sehingga tidak ada pegawai lain yang dapat membantu ketika terjadi kendala dalam penggunaan sistem Coretax.

Kendala non-teknis yang dihadapi Láska Hotel Sukabumi menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap sistem Coretax masih menghadapi beberapa hambatan. Tidak adanya SOP tertulis, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan

jumlah personel pajak menyebabkan staff harus mengandalkan pengalaman dan pembelajaran mandiri dalam menjalankan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem Coretax tidak hanya dipengaruhi oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh ketersediaan dukungan dan sumber daya yang dimiliki pengguna.

Upaya Penyelesaian Teknis

Upaya penyelesaian kendala teknis yang dilakukan Láska Hotel Sukabumi lebih berfokus pada penyesuaian proses kerja dibandingkan perbaikan sistem itu sendiri. Langkah tersebut membantu meminimalkan gangguan dalam penggunaan Coretax sehingga proses administrasi perpajakan tetap dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan.

Upaya Penyelesaian Non-Teknis

Pemanfaatan komunitas perpajakan serta dukungan dari pihak manajemen menjadi bentuk upaya yang dilakukan Láska Hotel Sukabumi dalam menghadapi kendala non-teknis penggunaan Coretax. Adanya dukungan tersebut membantu staff pajak memperoleh informasi dan solusi yang diperlukan sehingga proses administrasi perpajakan tetap dapat berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax di Láska Hotel Sukabumi masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui penyesuaian jam kerja dan pemanfaatan komunitas perpajakan sebagai sumber informasi dan solusi. Berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sistem Coretax masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur administrasi dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 23 menggunakan sistem Coretax pada Láska Hotel Sukabumi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Prosedur administrasi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem Coretax dalam proses administrasi dan pelaporannya. Pada PPh Pasal 21, prosedur administrasi dilakukan melalui tahapan pengumpulan data karyawan, perhitungan pajak menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), pembuatan bukti pemotongan elektronik (e-Bupot), penyetoran, serta pelaporan SPT Masa. Sementara itu, pada PPh Pasal 23 prosedur administrasi dilakukan melalui identifikasi objek pajak, perhitungan dan rekapitulasi pemotongan, pembuatan Bukti Pemotongan PPh Unifikasi (BPPU), penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Meskipun administrasi dan pelaporan pajak telah dilakukan melalui sistem Coretax, dalam pelaksanaannya perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk melakukan perhitungan, rekapitulasi, dan validasi data sebelum data diinput ke dalam sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa Microsoft Excel masih berperan dalam mendukung proses administrasi perpajakan di Láska Hotel Sukabumi.

Proses pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 di Láska Hotel Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax dengan metode import data dari rekap Microsoft Excel, kemudian dilakukan pengecekan dan validasi antara data pada sistem dengan catatan internal perusahaan sebelum SPT disampaikan. Setelah pelaporan berhasil dilakukan, sistem Coretax secara otomatis menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti penerimaan SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan sistem Coretax memberikan kemudahan dalam proses pelaporan karena seluruh administrasi perpajakan dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi. Selain itu, perusahaan melakukan pelaporan lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan sebagai langkah antisipasi terhadap kendala teknis yang masih sering terjadi pada sistem Coretax.

Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax, Láska Hotel Sukabumi masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis yang ditemukan meliputi error saat penyimpanan data, sistem logout secara tiba-tiba, serta ketidakstabilan website Coretax. Sementara itu, kendala non-teknis meliputi belum adanya SOP tertulis terkait penggunaan Coretax, belum adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak kepada karyawan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan yang masih dirangkap oleh satu orang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan input data pada pagi hari dan bergabung dalam komunitas perpajakan untuk memperoleh informasi terkait penggunaan Coretax. Berdasarkan perspektif TAM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sistem Coretax masih belum optimal. Meskipun demikian, kewajiban administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 23 tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku.

REFERENSI

- Abey Fatihah Jiandini, & Tantina Haryati. (2025). Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 610–620. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5265>
- Aisya, A. R., Purwanti, T. H. N., & Kusrin, S. A. (2025). Kajian Hukum Atas Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Keadilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum*, 06(02), 148–160. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1339>
- Amelia Lestari, R., & Selfiani. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem CoreTax dan Akuntabilitas Terhadap Tranparansi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 5(1), 155–165.
- Andri Indrawan¹; Acep Suherman²; Conny Damayanti³. (2024). The Effect of Tax Sanctions, Modern Tax Administration System, E-Filing and Tax Volunteers on Taxpayer Compliance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(2), 445–457. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i2.2588>
- Andrik Aprilyanto Setiawan¹; Vaizal Asy². (2026). *Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(1), 37–57

- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetyo, J. (2025). IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN , Coretax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652–662.
- Dewana, A. F. (2020). Optimalisasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu Melalui Kompilasi Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Bandar Lampung. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–16.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pemberitahuan Pelaksanaan Praimplementasi Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/pengumuman/pemberitahuan-pelaksanaan-praimplementasi-coretax-djp>
- Direktorat Jenderal Pajak, A. R. (2025). *Coretax DJP Lebih Unggul? Kelebihan Fitur Canggih yang Tidak Dimiliki Pendahulunya*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-lebih-unggul-kelebihan-fitur-canggih-yang-tidak-dimiliki-pendahulunya>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2019). Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 21 | Direktorat Jenderal Pajak. In *Pajak.Go.Id*. <https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-21>
- Direktorat Jenderal Pajak, E. P. (2024). *Tarif Efektif Pajak Penghasilan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/transformasi-substansi-hukum-pajak-tahun-2024-melalui-tarif-efektif-pajak-penghasilan>
- Direktorat Jenderal Pajak, R. B. (2020). *Jasa Hotel Dipotong PPh Pasal 23?* Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/jasa-hotel-dipotong-pph-pasal-23>
- Fadhilah, A., Enjellika, J. Z., & Serli, S. N. (2025). Analisis Penerapan Digitalisasi Pelaporan Spt 21 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 2338–3593.
- Herdianti, R. A., Badjuri, A., & Hardiningsih, P. (2025). *Pelatihan Administrasi dan Aplikasi Coretax untuk Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 pada PT Derma Sembilan*. 4(2), 269–276. <https://doi.org/10.33292/ocsj.v4i2.156>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afghani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833.
- Kementerian Keuangan RI. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, (April), 1–4.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi In. *Kementerian Keuangan*, (5), 21–22. www.jdih.kemenkeu.go.id

- Kementerian Keuangan RI. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112*, 1–69. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>
- Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2013). Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/Hm.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel. *Www.Kemenpar.Go.Id*, 1–60. <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAMPIRAN I.pdf>
- Keren Kowaas, R., Warongan, J. D., & Diana Latjandu, Lady. (2022). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Sederhana Karya Jaya. *Urnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 869–878.
- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi Terbaru* (Edisi Terb). CV Andi Offset.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 06(1), 80–92.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Nurodin, I., Suherman, A., & Barokah, N. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Transparansi dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 5(2), 133–145. <https://doi.org/10.37150/jimat.v5.i2.4001>
- Oktavia, O., Tampubolon, L. D., Frederica, D., Magdalena, F. C., Oktavini, E., Hartoni, H., & Tjandrawan, D. I. (2022). Pendekatan Technology Acceptance Model Untuk Menganalisis Penggunaan Sistem Digital Learning Ukrida Dalam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(2), 313–326. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i2.1396>
- Pasal1; Hidayat2. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPH Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 357–365
- Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., & Chaniag, H. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax: Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(1), 67–79.
- P Bagus1; Sulkiah2. (2026). THE IMPACT OF E-FILING AND DIGITAL TAX ADMINISTRATION ON TAXPAYER COMPLIANCE IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM. *Journal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 9(1), 316–325.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. (2015). PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan*, 58(12), 7250–7257. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60–64. <https://doi.org/10.58784/rapi.94>
- Pratama, A., Wulandari, S. Z., & Indyastuti, D. L. (2022). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Aplikasi PLN Daily (Studi Empiris Pada Pegawai PLN UP3 Tegal). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(3), 355–368. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i3.235>
- Primadasa, Y., Kuswandhie, R., Verdian, I., Shafnur, A., Universal, U., Teknik, P., & Universitas, I. (2023). *Penerapan Delone & McLean IS Success Model Terhadap Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)*. 9(1), 207–217.
- Putri Puspita Sari¹; Yuliusman². (2026). *PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK BADAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX PADA PT. CHRISTOPER JAYA PUTRA JAMBI*. 4(6).
- Ramadhan, F. A., & Arnawa, I. . P. (2019). ANALISIS TAX REVIEW ATAS PPh 23 DAN PPh 4 AYAT 2 DI HOTEL X TAHUN PAJAK 2017. *Jurnal Kepariwisataaan*, 18(1), 18–26. <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jpar/article/view/363>
- Roshita¹; Laksmi². (2026). *Implementation of Coretax in payment of periodic PPh 21 through tax deposit and its impact on tax administration practices in Paniradya Kaistimewan*. 4(81), 72–81